



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 45/24 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gayo Lues
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian RI tetanggal 19 Februari 2019 Nomor Sp.Kap/39/II/2019/Reskrim; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. SAHMUR, S.H. M.Hum, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bkj tertanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Bkj tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Bkj tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri TERDAKWA dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna putih campur kuning dan coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2018 serta permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa telah berusia lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada requisitoirnya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap Pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat Di dalam rumah saksi EMMY NURIANA di dusun Blower uyem tungel kampung Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Saksi Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib, Saksi Korban , adik Saksi Korban serta terdakwa tidur ke rumah adik dari mamak saksi Korban di rumah saksi EMMY NURIANA dikarenakan mamak dari saksi korban melahirkan tepatnya diruangan tamu rumah saksi EMMY NURIANA, selanjutnya sekira pukul 04 30 Wib, Anak Saksi Korban merasa ada yang meremas remas payudara sebelah kanan saksi korban dengan pelan pelan kemudian Saksi Korban terbangun dari tidurnya melihat Terdakwa pura -pura tidur , selanjutnya saksi korban berpikir apakah masalah ini diceritakan atau tidak, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Saksi Korban memberanikan diri menceritakan kejadian yang dialaminya kepada wawaknya yaitu saksi RINA Br. PURBA, dan keesokan harinya Anak Saksi Korban memberanikan diri menceritakan kepada mamak dari Anak saksi korban, kemudian saksi PURNAMA SARI menanyakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa atas perbuatannya yang dilakukan terhadap Anak Saksi Korban dan terdakwa mengakui perbuatannya.

Bahwa Saksi Korban adalah Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor : AL. 5150075141 tanggal 11 Agustus 2014,

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Nomor : 445/RM/VER-0005/IV/2019 pada tanggal 29 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.ROMI ALIMICO selaku Dokter UMUM RSUD GAYO LUES menerangkan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pemeriksaan Korban tersebut adalah seorang perempuan berumur 16 tahun, dengan keadaan baik, emosi tenang. Penampilan bersih sikap selama pemeriksaan kooperatif dan membantu Pakaian rapi tanpa robekan Tanda kelamin tidak diperiksa Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah, : seratus/tujuh puluh, nadi : delapan puluh enam/menit, pernapasan : delapan belas/menit; Luka luar : tidak ada ditemukan lula- luka pada korban Pemeriksaan pisik : tidak ditemukan tanda tanda kekerasanPemeriksaan Genital : tidak dilakukan pemeriksaan .

Kesimpulan : Bahwa tidak ditemukan adanya luka luka dan tanda tanda kekerasan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat Di dalam rumah saksi EMMY NURIANA di dusun Blower uyem tungel kampung Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib, Saksi Korban, adik saksi korban serta terdakwa tidur kerumah adik dari mamak saksi Korban di rumah saksi EMMY NURIANA dikarenakan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak dari saksi korban melahirkan tepatnya diruangan tamu rumah saksi EMMY NURIANA, selanjutnya sekira pukul 04 30 Wib Saksi Korban merasa ada yang meremas remas payu dara sebelah kanan saksi korban dengan pelan “ plan kemudian Saksi Korban terbangun dari tidurnya melihat Terdakwa pura-pura tidur , selanjutnya saya berpikir apakah masalah ini saya ceritakan atau tidak, selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Februari sekira pukul 15.00 Wib saksi korban memberanikan diri menceritakan kejadian yang dialaminya kepada wawaknya yaitu saksi RINA Br. PURBA, dan keesokan harinya saksi korban memberanikan diri menceritakan kepada mamak dari saksi korban, kemudian saksi PURNAMA SARI menanyakan kepada Terdakwa atas perbuatanya terhadap saksi korban dan terkwa mengakui perbuatanya.

Bahwa Saksi Korban adalah Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor : AL. 5150075141 tanggal 11 Agustus 2014,

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Nomor : 445/RM/VER-0005/IV/2019 pada tanggal 29 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.ROMI ALIMICO selaku Dokter UMUM RSUD GAYO LUES menerangkan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Korban tersebut adalah seorang perempuan berumur 16 tahun, dengan keadaan baik, emosi tenang. Penampilan bersih sikap selama pemeriksaan kooperatif dan membantu Pakaian rapi tanpa robekan Tanda kelamin tidak diperiksa Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah, : seratus/tujuh puluh, nadi : delapan puluh enam/menit, pernapasan : delapan belas/menit Luka luar : tidak ada ditemukan lula- luka pada korban Pemeriksaan pisik : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan Pemeriksaan Genital : tidak dilakukan pemeriksaan .Kesimpulan : Bahwa tidak ditemukan adanya luka luka dan tanda tanda kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Huruf a Jo pasal 46 Undang “undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di dalam rumah saksi EMMY NURIANA di dusun Blower uyem tungel kampung Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib, Saksi Korban, adik saksi korban serta terdakwa tidur kerumah adik dari mamak saksi Korban di rumah saksi EMMY NURIANA dikarenakan mamak dari saksi korban melahirkan tepatnya diruangan tamu rumah saksi EMMY NURIANA, selanjutnya sekira pukul 04 30 Wib Saksi Korban merasa ada yang meremas remas payudara sebelah kanan saksi korban dengan pelan " plan kemudian Saksi Korban terbangun dari tidurnya melihat Terdakwa pura-pura tidur , selanjutnya saya berpikir apakah masalah ini saya ceritakan atau tidak, selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Februari sekira pukul 15.00 Wib saksi korban memberanikan diri menceritakan kejadian yang dialaminya kepada wawaknya yaitu saksi RINA Br. PURBA, dan keesokan harinya saksi korban memberanikan diri menceritakan kepada mamak dari saksi korban, kemudian saksi PURNAMA SARI menanyakan kepada Terdakwa atas perbuatannya terhadap Saksi Korban dan terdakwa mengakui perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Nomor : 445/RM/VER-0005/IV/2019 pada tanggal 29 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.ROMI ALIMICO selaku Dokter UMUM RSUD GAYO LUES menerangkan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Saksi Korban adalah Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor : AL. 5150075141 tanggal 11 Agustus 2014, Pemeriksaan Korban tersebut adalah seorang perempuan berumur 16 tahun, dengan keadaan baik, emosi tenang. Penampilan bersih sikap selama pemeriksaan kooperatif dan membantu Pakaian rapi tanpa robekan Tanda kelamin tidak diperiksa Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah,; seratus/tujuh puluh, nadi : delapan puluh enam/menit, pernapasan : delapan belas/menit Luka luar : tidak ada ditemukan lula- luka pada korban Pemeriksaan pisik : tidak ditemukan tanda tanda kekerasan Pemeriksaan Genital : tidak dilakukan pemeriksaan .

Kesimpulan : Bahwa tidak ditemukan adanya luka luka dan tanda tanda kekerasan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karna Terdakwa adalah Bapak Tiri saksi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan laporan saksi atas dugaan perbuatan asusila yang terjadi pada saksi;
- Bahwa saksi dilahirkan pada tanggal 25 Maret 2003 kurang lebih sekarang saksi berusia 16 tahun hal ini sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Gayo lues tertanggal 11 Agustus 2014;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jumat pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.30 wib Di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa lakukan saksi tidak ingat lagi tanggalnya sekira bulan Februari 2019 di Dusun Blower/Uyen Tungel, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan cara meletakkan tangan Terdakwa di atas perut saksi;
- Bahwa sedangkan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.30 wib di Dusun Blower/Uyen Tungel, Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan yang kedua dengan cara pada saat saksi sedang tidur bersama ibuk saksi dan adik-adik saksi di rumah adik mamak saksi sekira pukul 04.30 wib Terdakwa meremas – remas payu dara saksi yang sebelah kanan dengan pelan-pelan;
- Bahwa atas hal tersebut saksi terkejut dan terbangun dan saksi lihat Terdakwa pura-pura tertidur;
- Bahwa kesokan harinya pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 saksi pergi kerumah wawak saksi yang bernama Rina Br Purba di Dusun Bemung, kampong Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues untuk menceritakan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada wawak saksi karna saksi merasa belum tenang lalu saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada mamak saksi yang bernama Purnama Sari;
 - Bahwa setelah ditanyak oleh mamak saksi bahwa Terdakwa mengakuinya atas perbuatan yang diceritakan oleh saksi korban;
 - Bahwa seingat saksi malam kejadian itu saksi menggunakan baju warna putih campur kuning dan coklat serta celana panjang warna merah muda;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa takut,malu dan tidak pernah lagi main sama teman-teman saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut telah dibuat perdamaian dikampung Antara Terdakwa,keluarga Terdakwa,mamak saksi serta saksi sendiri yang diketahui oleh orang tua kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rina Br Purba Alias Rina Binti Ahmad purba, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karna Terdakwa merupakan ipar saksi;
- Bahwa benar sakai hadir dipersidangan terkait perbuatan asusila atau pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.30 wib Di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban yang pertama Terdakwa lakukan sekira bulan Februari 2019 di Dusun Blower/Uyen Tungal, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan cara meletakkan tangan Terdakwa diatas perut saksi;
- Bahwa sedangkan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 04.30 wib di Dusun Blower/Uyen Tungal, Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan yang kedua dengan cara pada saat saksi korban sedang tidur bersama ibuk saksi korban dan adik-adik saksi korban di rumah makyu korban (adik saksi) yang bernama



emmy sekira pukul 04.30 wib Terdakwa meremas – remas payu dara saksi yang sebelah kanan dengan pelan-pelan;

- Bahwa atas hal tersebut saksi korban merasa terkejut dan terbangun dan saksi korban melihat Terdakwa pura-pura tertidur;
 - Bahwa kesokan harinya pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 saksi korban pergi kerumah saksi di Dusun Bemung, kampong Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues untuk menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa selain kepada saksi, saksi korban juga ada menceritakan kejadian asusila tersebut kepada mamak saksi korban yang bernama Purnama Sari;
 - Bahwa tentang perdamaian saksi tidak tau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Purnama sari Alias Pur Binti Ahmad Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karna Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa setau saksi apa sebab Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah pelecehan seksual terhadap saksi korban Sintia salma yaitu anak saksi sendiri yang masih berusia 6 tahun sesuai Akta Pencatatan kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil Gayo lues;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 february 2019 sekira pukul 4.30 Wib di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Blangkejeren Kabupaten Gayo lues;
- Bahwa menurut Pengakuan korban Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa setau saksi pertama sekali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Februari 2019 di Dusun Blower/ Uyem Tungal Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Luwes;
- Cara Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama tersebut yaitu dengan cara meletakkan tangan kannya diperut sebelah kanan korban;
- Bahwa setau saksi Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual yang kedua kepada saksi korban pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 4.30 wib disaat Korban sedang tidur di rumah Adik



saksi Desa Blower/Uyem Tungel Kampung Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada saat kami sedang berada di Rumah adik saksi yang bernama Emmy Nuriana pada saat kami sedang tidur diantaranya saksi, korban anak saksi dan Terdakwa dan disaat itu sikira pukul 4.30 wib tiba-tiba Terdakwa meletakkan tangannya pada payudara sebelah kanan korban lalu meremas-remasnya sehingga korban terkejut dan terbangun dan pada saat korban terbangun Terdakwa pura-pura tidur;
- Bahwa apa sebab saksi mengetahui karna setelah kejadian korban menceritakan kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi malam itu korban menggunakan baju warna putih campur kuning dan coklat serta celana panjang warna merah muda;
- Bahwa setau saksi antara Terdakwa dan korban telah adanya perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bima satria Alias Bimbim Bin Ramian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi apa sebab Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kejahatan terhadap anak;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna atas laporan korban;
- Bahwa apa sebab Terdakwa ditangkap karna sesuai laporan saksi korban bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban
- Bahwa seingat saksi perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 4.30 wib di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues;
- Bahwa atas laporan tersebut lalu saksi bersama teman saksi yang bernama Chairil Fajar mendatangi Terdakwa dirumahnya yang berada di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan setelah jumpa dengan Terdakwa saksi langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa kepolres untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa setelah sampai di Polres Gayo Lues setelah diinterogasi Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada anak tiri Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas payudara korban sebelah kanan pada saat korban sedang tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Chairul Fajar Alias Iboy Bin Muhammad Din dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi apa sebab Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kejahatan terhadap anak;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna atas laporan korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 23.45 wib di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kanupaten Gayo Lues;
- Bahwa apa sebab Terdakwa ditangkap karna sesuai laporan saksi korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban
- Bahwa seingat saksi perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 4.30 wib di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa atas laporan tersebut lalu saksi bersama teman saksi yang bernama Bima Satria mendatangi Terdakwa dirumahnya yang berada di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan setelah jumpa dengan Terdakwa saksi langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Polres Gayo Lues setelah diinterogasi Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada anak tiri Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas payudara korban sebelah kanan pada saat korban sedang tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 23.45 wib di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kanupaten Gayo lues;
- Bahwa benar apa sebab Terdakwa ditangkap karna sesuai laporan saksi korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban yang masih berusia 16 tahun;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 4.30 wib di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban;
- Bahwa benar cara pertama Terdakwa lakukan dengan cara memegang perut saksi korban pada saat korban sedang tidur;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pelecehan yang kedua dengan cara pada saat saksi korban sedang tidur bersama istri Terdakwa dan anak-anak terdakwa yang lain di rumah makyu korban (adik i[ar Terdakwa) yang bernama emmy sekira pukul 04.30 wib Terdakwa meremas – remas payudara saksi yang sebelah kanan dengan pelan-pelan;
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa sedang meremas payudara korban, lalu korban terkejut dan bangun lalu Terdakwa pura-pura tertidur;
- Bahwa benar korban pada malam itu menggunakan baju lengan panjang warna putih campur kuning dan coklat serta memakai celana panjang warna merah muda;
- Bahwa benar apa sebab Terdakwa melakukan hal tersebut karna Terdakwa timbul nafsu melihat korban malam itu;
- Bahwa benar kesokan harinya Terdakwa melihat korban sedih dan selalu diam saja dan tidak mau menjawab apa bila Terdakwa sapa;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan brjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut telah terjadi perdamaian antara keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RM/VER-0005/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, ditandatangani oleh dr. ROMI ALIMICO selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Sinta Salma jenis kelamin perempuan umur 16 tahun, pada kesimpulannya menerangkan: **tidak ditemukan luka tanda-tanda kekerasan**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju warna putih campur kuning dan coklat;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi dan terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 23.45 wib di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karna Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban yang masih berusia 16 tahun;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 4.30 wib di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pelecehan yang kedua dengan cara pada saat saksi korban sedang tidur bersama istri Terdakwa dan anak-anak terdakwa yang lain di rumah makyu korban (adik i[ar Terdakwa) yang bernama emmy sekira pukul 04.30 wib Terdakwa meremas – remas payu dara saksi yang sebelah kanan dengan pelan-pelan;
- Bahwa benar korban pada malam itu menggunakan baju lengan panjang warna putih campur kuning dan coklat serta memakai celana panjang warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apa sebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa timbul nafsu melihat korban malam itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa troma dan takut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan brjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut telah terjadi perdamaian Antara keluarga;
- Bahwa akibat dari perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak terjadi luka pada kemaluan korban hanya saja korban mengalami troma; sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat berupa Hasil Visum et Revertum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 8 huruf a jo pasal 46 UU nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Untuk melakukan perbuatan pidana seperti

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bk



yang didakwakan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria yang tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian jelas, unsur “*setiap orang*” dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Perlindungan Anak, menurut Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana yang dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pengakuan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah **TERDAKWA** yang identitasnya sebagaimana juga tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak diketemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah pula kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih harus membuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan atau membiarkan perbuatan cabul*”. Menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian*



kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya atau membiarkan dilakukan pencabulan” adalah bersifat alternatif, maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “*anak*” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang mana perbuatan tersebut tidak bemosal dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban yang menimbulkan kerusakan baik itu kerusakan fisik maupun mental pada korban. Kerusakan mental yang ditimbulkan biasanya berupa rasa malu, rasa tak berdaya, rasa tidak aman, dan rasa tersakiti;

Menimbang bahwa Ada dua jenis pelecehan seksual, yakni fisik dan verbal. Pelecehan seksual fisik ditandai dengan adanya sentuhan yang bersifat sensual yang tidak diinginkan oleh korban di area-area tubuh korban. Sedangkan pelecehan seksual verbal ditandai dengan kata-kata sensual (dapat berupa rayuan maupun komentar yang bersifat negatif) yang ditujukan kepada korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis hakim sub unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk*” in casu adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Chairul fajar dan saksi Bima anggota dari Satreskrim Polres Gayo Lues di Dusun Blower/Uyem tungel Kampung kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues, karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak terhadap saksi korban Sintia Salma;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban Sintia Salma dipersidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pelecehan seksual terhadap saksi korban yang dilakukan Terdakwa di Rumah bibik korban (adik mamak korban) yang bernama Emmy Nuriana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Chairul fajar dan saksi Bima telah pula menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Blower/Uyem Tungel Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian yang mana berdasarkan keterangan pihak penyidik kepolisian menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang perlindungan anak berupa perbuatan pelecehan sekseual dengan cara memegang payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa benar Terdakwa kenal dengan **Saksi Korban** yang merupakan Anak Tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai mana keterangan saksi korban bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 di Dusun Blower/Uyem Tungel Kampung Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues tepatnya di Rumah bibik korban adik mamak korban yang bernama Emmy Nuriana;

Menimbang bahwa pada saat itu korban dan mamak korban dan adik-adik korban serta Terdakwa tinggal dirumah adik mamak korban karna pada saat itu mamak korban sedang melahirkan kemudian pada saat hari jumat tanggal 15 Februari 2019 tersebut sekira pukul 4,30 wib pada saat korban tidur bersama adik-adik dan ibuk korban dan Terdakwa juga, tiba-tiba Terdakwa



melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap korban yaitu dengan memegang dan meremas-remas payu dara saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang tertidur lelap;

Menimbang bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa terkejut dan Terbangun akan tetapi korban lihat Terdakwa pura-pura tertidur dan pada saat malam itu saksi menggunakan baju lengan panjang warna putih campur kuning coklat dan celana panjang warna merah muda;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan malu lalu kesokan harinya saksi pergi kepasar seperti biasanya membantu ibuk saksi berjualan akan tetapi saksi tidak cerita apa-apa kepada ibuk saksi atas kejadian tersebut, lalu saksi memberanikan diri menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi **Purnama sari dan ibuk saksi serta saksi Emmy** yang nota bena Adik ibuk saksi sendiri ;

Menimbang bahwa atas laporan saksi korban tersebut lalu saksi emmy menceritakan kepada saudara laki-lakinya kemudian atas laporan tersebut saudara-saudara nya tersebut merasa kurang terima dan suruh membuat laporan dan atas hal tersebut lalu saksi korban membuat laporan kepada pihak polres Gayo lues atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 19 februari 2019 di Dusun Blower/Uyem tungel Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo lues;

Menimbang bahwa apa sebab Terdakwa ditangkap karna Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sopan kepada anak Terdakwa sendiri yaitu **Anak Korban** yang masih berusia 16 Tahun;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 15 februari 2019 sekira pukul 4.30 wib di rumah saksi Emmy di Dusun Blower/uyem pungel Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada korban yang mana korban adalah anak Terdakwa sendiri yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bahwa pada hari itu Terdakwa bersama keluarga yaitu istri dan anak-anak Terdakwa termasuk korban tinggal dirumah saksi Emmy (adik ipar)Terdakwa karna pada saat itu korban sering sakit kemasukan sewaktu tinggal dirumah Terdakwa sendiri yaitu rumah adat oleh karna itu pada saat istri Terdakwa melahirkan kami memutuskan untuk sementara tinggal dirumah Adik Ipar Terdakwa supaya agak lebih tenang;



Menimbang bahwa di rumah Adik Ipar Terdakwa kami tidur di satu tempat yaitu diruangan tamu yang tidak ada kamarnya dan malam itu kami tidur bersama disitu yang pertama anak laki Terdakwa kemudian korban dan disampingnya lagi anak terdakwa yang kecil dan istri korban lalu Terdakwa dan pada malam itu Terdakwa melihat Korban yang tertidur terlentang dengan menggunakan baju panjang warna putih campur kuning dan celana panjang warna merah muda yang tertidur lelap dan lalu Terdakwa merasa bernafsu kemudian Terdakwa memegang payu dara korban dengan meremasnya dan pada saat Terdakwa sedang meremas payu dara korban tiba-tiba korban terkejut dan terbangun lalu Terdakwa pura-pura tertidur;

Menimbang bahwa saksi Purnama sari dipersidangan juga menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada anak saksi yaitu **Saksi Korban yang masih berusia 16 Tahun;**

Menimbang bahwa saksi berkeluarga dengan Terdakwa sudah berjalan 1 tahun 4 bulan dan Terdakwa merupakan suami kedua saksi dan pada saat kejadian tersebut saksi juga ada ditempat tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahuinya karna saksi sedang tertidur dan saksi mengetahui hal tersebut keesokan harinya atas laporan dari korban yang mengatakan “ bahwa Bapak telah memegang payu dara korban dengan cara meremas-remas” dan atas laporan korban tersebut awalnya saksi merasa tidak percaya lalu saksi menanyakan hal tersebut kepa Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;

Meenimbang bahwa dipersidangan juga saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan semata-mata kesalahan Terdakwa melainkan juga kesalahan saksi yang membiarkan saksi korban yang sudah beranjak Dewasa tidur bersama saksi dan Terdakwa dan juga atas kejadian ini Antara Terdakwa dan keluarga saksi dan korban telah berdamai;

Menimbang bahwa dari kejadian dan Perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah saksit Umum Gayo Lues Nomor 445/RM/VER-0005/IV/2019 yang ditandatangani oleh dr ROMI ALIMICO bahwa Saksi Korban Umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : **Tidak ditemukan adanya luka dan tanda-tanda kekerasan;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas baik dari alat bukti yang dihadirkan baik itu keterangan saksi dan Terdakwa sendiri adalah saling bersesuaian yang mana baik dari keterangan saksi korban maupun saksi – saksi yang lainnya dipersidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui langsung dan mengalami sendiri serta mendengar sendiri dari korban adanya kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap



saksi korban dan juga dari keterangan para saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan sehingga dari Bukti-Bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah memenuhi Batas minimum Pembuktian;

Menimbang bahwa Pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang Bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam Proses Peradilan.

Menimbang bahwa Menurut M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si Terdakwa.

Menimbang bahwa. didalam hukum pidana ada juga disebut dengan Hukum Pidana Materil dan ada juga namanya Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana Materil adalah Keseluruhan Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan kepada siapa dapat dijatuhkan pidana serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukan tindak pidana tersebut sedangkan Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana. Atau juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materil.

Menimbang bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil (materielle warheid) atau kebenaran yang sesungguhnya-sungguhnya atau kebenaran hakiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas baik dari Alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar kebenaran Materil yang dimaksud dalam Hukum Pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah baju warna putih campur kuning dan coklat;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;

Yang telah diajukan dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan Terdakwa serta Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan serta Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dengan memperhatikan usia Terdakwa yang relatif sudah tua;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang fakta-fakta serta kaidah hukum yang dikemukakan, karenanya terhadap pembelaan yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pidana adalah bukan untuk membalas dendam kepada terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pidana tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna putih campur kuning dan coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;Dikembalikan kepada Anak Korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **RABU**, tanggal **11 September 2019**, oleh **SAYED TARMIZI, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NGATEMIN, S.H., M.H**, dan **ALI ADRIAN, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang ditunjuk tersebut, dibantu oleh **KASIMIN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh **YUNASRUL, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NGATEMIN, S.H., M.H.

SAYED TARMIZI, S.H., M.H.

ALI ADRIAN, SH

Panitera Pengganti,

KASIMIN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2019/PN Bkj